



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERKINERJA BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Baik, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Baik;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKINERJA BAIK

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berkinerja Baik (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan penghargaan kepada PNS Berkinerja Baik di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Gubernur dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Piala;
 - c. Medali Semat Bertalikan Pita;
 - d. Medali Semat;
 - e. Medali gantung;
 - f. Uang Penghargaan;
 - g. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
 - h. Kesempatan menghadiri undangan acara resmi dan/atau acara pemerintahan; dan/atau
 - i. Bentuk Penghargaan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut:

- a. Pejabat Administrator/yang disetarakan untuk 3 (tiga) orang PNS di

- Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- b. Pejabat Pengawas/ yang disetarakan untuk 3 (tiga) orang PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - c. Pelaksana/Pejabat Fungsional untuk 3 (tiga) orang PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, dan ditambahkan satu ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jumlah Penghargaan yang diberikan pada kategori huruf a, huruf b, dan huruf c kepada PNS yang berkinerja baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebanyak 9 (sembilan) orang.
 - (2) Jumlah penghargaan yang diberikan pada kategori huruf d kepada PNS yang berkinerja baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - (3) PNS Berkinerja Baik yang akan menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (4) Pemberian Penghargaan kepada PNS Berkinerja Baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi diserahkan secara simbolis oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dihapus dan ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penghargaan PNS Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PNS;
 - b. Dihapus;
 - c. Memiliki masa kerja mengabdikan di Pemerintah Provinsi minimal 5 (lima) tahun;
 - d. Usia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;

- f. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
 - g. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai;
 - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala PD pengusul; dan
 - j. Tidak berstatus tersangka atau terdakwa
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas adalah sebagai berikut:
- a. Untuk kategori pejabat administrator/ yang disetarakan dan pejabat pengawas/ yang disetarakan, minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) tahun (dapat dikumulatifkan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya);
 - b. Menunjukkan disiplin kerja yang baik berupa Presensi Kehadiran sekurang-kurangnya hadir 90% dalam 1 (satu) tahun terakhir, dengan melampirkan data kehadiran untuk selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Diusulkan oleh Kepala PD masing-masing.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Aspek penilaian terdiri atas:
- a. Inovasi/karya cipta;
 - b. Inisiatif/prakarsa;
 - c. Prestasi;
 - d. Orientasi Pelayanan;
 - e. Kerjasama;
 - f. Integritas; dan
 - g. Komitmen;
 - h. Dihapus.

- (2) Gubernur melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk Pengusulan Pemberian Penghargaan kepada PNS di lingkup Pemerintah Provinsi.
 - (3) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS calon penerima penghargaan PNS Berkinerja Baik di lingkup Perangkat Daerah nya.
 - (4) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD dengan melampirkan:
 - a. pas foto ukuran 3x4 berwarna menggunakan PDH Coklat atribut lengkap sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - e. SK Jabatan Terakhir;
 - f. fotokopi rekapitulasi perilaku kinerja pegawai selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. bagi yang memiliki Inovasi baru tertuang dalam bentuk jurnal atau modul; dan
 - i. semua persyaratan tersebut di buat di buat rangkap 1 (satu).
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah dan setelah ayat (5) ditambah satu ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemilihan PNS dengan pencapaian kinerja baik.
- (2) Pemilihan PNS dengan pencapaian kinerja yang baik dengan cara seleksi penilaian dan/atau usulan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa rekapitulasi capaian kinerja dan perilaku kerja pegawai.
- (3) Persyaratan Pencapaian Kinerja Baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai tingkat perilaku kedisiplinan yang tinggi berkaiatan dengan kehadiran dengan ukuran tidak pernah Tanpa Keterangan dan Tidak Pernah Pulang Cepat dalam kurun waktu

- penuh selama 1 (satu) tahun terakhir, kecuali menjalankan cuti selain cuti di luar tanggungan Negara yang di buktikan dengan rekapitulasi perilaku kinerja *finger print* pegawai yang ditandatangani oleh atasan langsung; dan
- b. Memiliki Nilai Sasaran Kinerja dan Perilaku Kerja minimal dengan kategori baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan menunjukkan peningkatan nilai Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja yang dihitung dengan ketentuan mengenai Sasaran Kerja yang berlaku di Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Pemilihan PNS dengan pencapaian kinerja baik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan yang diajukan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pemilihan PNS dengan pencapaian kinerja baik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang di sahkan oleh Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.
- (6) PNS yang dinyatakan sebagai penerima penghargaan adalah 3 (tiga) peserta dengan nilai terbaik dari masing-masing kategori.
7. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan pemenang PNS Berkinerja Baik dibentuk Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan.
- (2) Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi dua Tim yaitu Tim Pelaksana Penilai dan Sekretariat Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan, menilai, mengevaluasi, monitoring dan memutuskan hasil penilaian PNS Berkinerja Baik yang dilaksanakan Sekretariat Tim Pelaksana, sedangkan Sekretariat Tim Pelaksana mempunyai tugas melakukan verifikasi data,

memfasilitasi, koordinasi dan monitoring pelaksanaan pemberian penghargaan PNS Berkinerja Baik dari awal perencanaan sampai dengan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan.

- (4) Tim Pelaksana Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd.

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

 HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005